

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1986

TAHUN : 1986



NOMOR : 1

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 11 TAHUN 1985

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan usaha kepariwisataan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai salah satu aspek kehidupan yang dapat menunjang pembangunan, baik fisik material, maupun mental spiritual, perlu ditingkatkan pembinaannya;
- b. Bahwa dalam rangka mengisi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II.
- c. Bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, harus ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan c di atas, di pandang perlu membentuk Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 556/SK-252/Pemda/85 tanggal 26 Pebruari 1985 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kepariwisata Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- c. "Dinas" adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- d. "Kepariwisataaan" adalah Keseluruhan Kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat yang ditunjukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kepariwisataaan.
- (2) Dinas di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Kepariwisataaan.
- b. Melaksanakan tugas Pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas menyelenggarakan fungsi administrasi dan ketetalaksanaan di bidang kepariwisataaan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman dan berlaku setelah pengesahan Instansi atasan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Paal 7

- (1) Dengan dibentuknya Dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 8319/1975 tertanggal 27 Mei 1975, tentang pembentukan kembali Kantor Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan penetapan Struktur Organisasi dan Tatakerjanya tidak berlaku lagi.
- (2) Segala hak dan kewajiban serta kekayaan Kantor Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tersebut pada ayat (1) pasal ini, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, beralih kepada Dinas.

Pasal 8

Hal hal yang mengenai urusan kepegawaian, keuangan, kekayaan dan pembiayaan Dinas, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum dicukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamdy Kepala Daerah.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang dikeluarkan terdahulu oleh Pemerintah Daerah yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Bandung, 21 Oktober 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT.II Bandung
Wk. Ketua,

Ttd

A. SYAFE' I

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Januari 1986 Nomor 188.342/Kep.49-Huk/86.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal Januari 1986 Nomor 1 Tahun 1986 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MUALAEBARY, S.H.
NIP. 480028049